

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*manchtstaat*)<sup>1</sup> yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan dalam pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981.

Dengan adanya KUHAP maka diperlukan adanya suatu aparat negara dalam mempertahankan hukum pidana dalam arti materiil, yaitu polisi, jaksa dan hakim. Peran aparat penegak hukum tersebut sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya peran polisi. Peran Polisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena polisi berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU Nomor 2 tahun 2002)

---

<sup>1</sup>T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka Jakarta, 1989, Hal 346*

Selain itu polisi juga harus berperan dalam memberantas penyakit masyarakat seperti pencurian, pelacuran, perjudian dan lain-lainnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Polisi harus berperan aktif memberantas penyakit masyarakat tersebut khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua karena hampir setiap hari, baik siang ataupun malam bisa terjadinya kejadian pencurian tersebut, seolah-olah sudah tidak ada lagi norma atau aturan yang bisa untuk menghentikannya.

Di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kota Gorontalo pada khususnya, banyak terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor rodadua yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak- anak di bawah umur 17 tahun dan profesi dari pelaku-pelaku pencurian tersebut bermacam-macam yaitu ada yang berprofesi anak sekolah, mahasiswa, sopir angkutan umum (bentor) maupun orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau biasa disebut preman. Hal ini apabila berlangsung terus-menerus akan membahayakan dan merugikan bagi aktifitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilaksanakannya tindak pidana lain.

Maka untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah kota Gorontalo diperlukan aparat polisi yang tegas dan berwibawa. Peran polisi sangat dibutuhkan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian. Polisi sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencurian.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>2</sup>

*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur KUHAP (Pasal 1 butir 5 KUHAP )<sup>3</sup>. Penyelidikan berfungsi sebagai langkah awal yang bermaksud menyediakan data atau fakta bagi kepentingan penyidikan Setelah melakukan penyelidikan dapat dilakukan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Dalam Penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan dan pemeriksaan surat untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Hasil wawancara yang dilakukan calon peneliti terkait peristiwa pencurian kendaraan roda dua di wilayah Kota Gorontalo, dimana telah dilakukan wawancara bersama AKP LESMAN KATILI, SH, MH Panit I Subdit III JATANRAS dan

---

<sup>2</sup>P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 2

<sup>3</sup>H. Hamrat Hamid, Harun M. Husein, 1992. *Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penyelidikan*, Jakarta Sinar Grafika

BRIPKA DAUD RAHMAN, S.SOS Kanit I Subdit III JATANRAS Ditreskrim Umum Polda Gorontalo, menerangkan bahwa jumlah tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di Kota Gorontalo pada tahun 2013 sebanyak 109 kasus, kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 136 kasus dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 169 kasus, sehingga kita bisa melihat dengan jelas terjadi peningkatan pencurian kendaraan roda dua khususnya di wilayah Kota Gorontalo, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut : **“PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH KOTA GORONTALO”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Kota Gorontalo oleh Polda Gorontalo?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dialami dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian oleh Polda Gorontalo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a) Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta mengetahui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian pada khususnya.
- b) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan – bahan informasi ilmiah.

##### 2. Manfaat praktis

- a) Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Kota Gorontalo.
- b) Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

#### **1.5 Kerangka Teoritik**

Di dalam kerangka teoritik ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan sebab-seba terjadinya pencurian yang diantaranya, sebagai berikut :

1. Teori tentang kepatuhan/ Penegakan Hukum/ Ketaatan Hukum.

Adapun beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

- a) Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengamalan dan tindakan orang-orang.<sup>4</sup>
- b) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.

## 2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

Dalam Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defency policy).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Bandung: Kencana, 2009, Hal 510

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* ( Jakarta : Kencana, 2007) hlm 76.

## **1.6 Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian**

Terjadinya suatu tindak pidana pencurian banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangnya. Selain faktor dari diri pelaku sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana pencurian, banyak faktor lain yang mendorong dapat terjadinya suatu tindak pidana pencurian, yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan dapat terjadinya suatu tindak pidana pencurian yaitu :

1. Faktor Internal
  - a) Niat Pelaku,
  - b) Keadaan Ekonomi,
  - c) Moral dan Pendidikan,
2. Faktor External
  - a) Lingkungan Tempat Tinggal,
  - b) Penegak Hukum,
  - c) Korban,